

Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga

Muhammad Habib¹, Muhammad Saleh², Muhammad Hasbi³

^{1,2,3}STAI Jama'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

M_habib@staijm.ac.id¹, Muhammad_Saleh@staijm.ac.id²

ABSTRACT

An interesting phenomenon that occurs in the people of the Tanjung Pura Subdistrict, Langkat Regency, who still consider the kiai to be a highly respected and respected figure. In terms of problems that occur between husband and wife such as nusyuz and syiqaq, people still believe that by telling the kiai, they will get the best solution as an effort to resolve conflicts that occur in their families. This type of research is juridical-empirical law research (Socio-Legal Research). This research was conducted by looking for field data (field research) and library research, namely analyzing data sources on books. Data collection techniques were carried out by conducting interviews with kiai and communities in several villages in the Tanjung Pura District, Langkat Regency. The purpose of this study was to determine the role played by the kiai in resolving family conflicts in Tanjung Pura District, Langkat Regency and to find out the review of Islamic law and its legislation related to the resolution of family conflicts involving a kiai. The results of the research that have been carried out conclude that the kiai has a role in reducing family conflicts in the community in the Tanjung Pura District, Langkat Regency, including the first role of the kiai in providing good solutions to problems faced by married couples, secondly the role of the kiai in trying to reconcile husband and wife. -wife who is in disagreement, the three roles of the kiai are good protectors in an effort to resolve family conflicts. Islam gives up the freedom of settlement to reach an agreement to make peace for those who are in dispute. This is done because Islah-shulh is part of Islamic teachings to resolve a dispute or conflict peacefully. However, it is different from the laws and regulations which have their own rules in the implementation of mediation in court. In accordance with Perma No. 1 of 2016 Article 13 that to be a mediator in the mediation process must have a certificate. With regard to efforts to resolve family conflicts by involving the kiai as hakam, this is permissible. However, the role of the kiai as a mediator or hakam can only be carried out in an effort to resolve disputes that have not been submitted to court with the consent of the conflicting parties. Unless, the kiai already has a certificate as a mediator.

Keywords: kiai; mediator; Family

ABSTRAK

Fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat wilayah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang masih menganggap Kiai sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani. Dalam hal permasalahan yang terjadi antara suami istri seperti halnya terjadi nusyuz dan syiqaq, masyarakat masih percaya bahwa dengan menceritakan kepada Kiai maka akan mendapatkan solusi terbaik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarganya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris (Socio-Legal Research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data lapangan (field research) dan Library research yakni melakukan analisis terhadap sumber data terhadap buku-buku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Kiai dan masyarakat di beberapa desa wilayah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor
mengetahui peran yang dilakukan kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat serta mengetahui tinjauan hukum Islam dan perundang-undangannya terkait penyelesaian konflik keluarga yang melibatkan seorang kiai.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa Kiai memiliki peran dalam meredam konflik keluarga di lingkungan masyarakat wilayah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, diantaranya adalah pertama peran kiai dalam memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan suami-istri, kedua peran kiai dalam usaha mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang berselisih, ketiga peran kiai adalah pengayom yang baik sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga. Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai bagi mereka yang sedang berselisih. Hal tersebut dilakukan karena Islah-shulh merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara damai. Namun, berbeda dengan hukum perundangan yang memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa menjadi mediator dalam proses mediasi harus memiliki sertifikat. Berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik keluarga dengan mengikutsertakan kiai sebagai hakam, ini diperbolehkan. Akan tetapi, peran kiai sebagai mediator atau hakam hanya dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan persengketaan yang belum diajukan ke pengadilan atas persetujuan para pihak yang berkonflik. Kecuali, kiai tersebut telah memiliki sertifikat sebagai mediator.

Kata kunci : Kiai; Mediator; Keluarga.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan segala bentuk perilaku yang dilakukan seharusnya sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Agama Islam, namun juga tidak bersinggungan dengan dasar negara Indonesia yang juga berasaskan Pancasila. Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara lahiriah pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa apa yang dinyatakan sah dalam fiqh munakahat juga sah dalam Undangundang Perkawinan (Syarifuddin, 2007, 28).Namun, dalam penentuannya tidak lantas hanya terpaku dalam satu madzhab fiqh saja. Karena, dalam perkembangannya pemberlakuan hukum tersebut didasarkan dengan pertimbangan kemashlahatan seluruh umat agar dapat diterima secara umum. Undang-undang Perkawinan itu sendiri menjadi dasar umum bagi seluruh umat beragama di Indonesia untuk melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Praktek pelaksanaan prinsip perkawinan pada lingkungan Orang Jawa yakni tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakatnya, khususnya yang berkaitan dengan peranan para Ulama Jawa, ditandai dengan lahirnya keputusan Raja Belanda yang diabadikan dalam Staatblad Nomor 152 tahun 1882, tentang

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 184-193 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.729

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor penarikan ulama sebagai penghulu. Pemberian keputusan tersebut tak lepas dari perspektif masyarakat yang menyatakan, bahwa kelompok ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan penting. Khususnya, masyarakat Jawa yang mengenal Walisongo (Wali Sembilan). Kehadiran kiai penghulu ini terfokus pada pelaksanaan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan (munakahat), cerai, talak, rujuk, perselisihan perkara perkawinan ataupun waris yang berkaitan dengan masyarakat (Jawa) yang beragama Islam. (Isma'il, 1997, 20-27). Khusus, bagi masyarakat etnis jawa sosok ulama atau kyai dipandang sebagai orang terpuja dalam kehidupan sosial, dengan kata lain ulama atau kyai kedudukannya sebagai tokoh masyarakat atau informal leader. Disamping itu, kelebihan yang disandang oleh seorang ulama atau kyai ikut mendorong adanya otoritas kharismatik sebagai elite religius. Walaupun kekuatannya tidak bisa dilihat, namun dapat dirasakan melalui pengaruhnya yang besar dikalangan masyarakat dan membawanya sebagai key person pada masyarakat desanya. Dalam masyarakat jawa, sebutan "Kiai" merupakan gelar kehormatan bagi para ulama pada umumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa sang ulama tersebut mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Peran pokok dari ulama atau kiai itu sendiri adalah Ad Dakwah Wat Tarbiyah, yakni memberikan pengajaran melalui pendidikan dan penyiaran agama untuk memahami tentang Agama Islam dikalangan masyarakat desa-desa. Walaupun dalam perkembangannya abad 19-20 peran kiai sebagai bagian dari lembaga pemerintahan sudah tergantikan dengan adanya lembaga pemerintahan tersendiri yakni Departemen Agama dan juga tentang masalah administratif perkawinan terdapat pegawai yang khusus mencatatnya. Namun, peran kiai dalam masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Jawa masih mempunyai tempat tersendiri sebagai orang yang dipandang paling berpengaruh, khususnya bagi masyarakat desa. Tidak hanya sebagai guru di lingkungan pondok pesantren sebagai guru ngaji saja, namun dipercaya sebagai orang yang mampu membantu dalam menyelesaikan segala konflik khususnya konflik yang terjadi di keluarga. Sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan cara musyawarah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Asr : "Demi masa. Sungguh manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran". (Kementerian Agama RI, 2015, 766. Dalam surat An Nisa", Allah berfirman "Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 184-193 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.729

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor
suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An Nisa“: Ayat 35)

Berdasarkan ayat tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan layanan bimbingan menggunakan kemampuan lisan dengan cara memberikan nasehat-nasehat yang baik melalui konseling individu maupun kelompok. Hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah demi terciptanya suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak, demi mewujudkan suatu kebaikan diantara keduanya yang sedang bertikai. Aturan Islam dalam menangani problematika dalam kehidupan berumah tangga seperti halnya perselisihan yang terjadi antara suami istri dilakukan salah satunya dengan menunjuk perantara juru damai (hakam). Keberadaan seorang kiai sebagai penerus perjuangan nabi (Warasatul anbiya) diharapkan sanggup menjadipengayom umat. Seorang kiai juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, hal tersebut sejalan dengan ajaran moral Islam. Berkaitan dengan peran kiai tersebut, terjadi fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat wilayah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang masih menganggap kiai sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani. Sehingga segala apa yang dikatakan dari seorang kiai, masyarakat lakukan sebagai suatu bentuk sikap sam’an wa tho’atan dan menganggap segala apa yang diberikan dari seorang kiai memiliki nilai keberkahan tersendiri yang memiliki kebaikan apabila dilaksanakan. Jadi wajar, apabila masyarakat sering mengadakan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari termasuk problematika dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam hal permasalahan yang terjadi antara suami istri seperti halnya terjadi nusyuz dan syiqaq, masyarakat masih percaya bahwa dengan menceritakan kepada kiai maka akan mendapatkan solusi terbaik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarganya. Mayoritas masyarakat Tanjung Pura adalah beragama Islam yang notabene kategori lingkungan masyarakat spriritual. Dalam kehidupan berumahtangga sudah menjadi hal biasa terjadi perselisihan baik antara suami istri ataupun antar keluarga, hingga akhirnya memilih untuk diselesaikan di pengadilan dan memilih untuk berpisah. Banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama terus meningkat secara signifikan. Perkembangan sekarang ini, walaupun upaya penyelesaian masalah perdata atau konflik keluarga secara legal di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan mediasi seperti yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, tidak sedikit masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat menyelesaikan dan mencari solusi terbaik dengan melibatkan kiai. Hal ini dikarenakan, mereka yang memiliki kemampuan alamiah untuk memberikan layanan konseling meski

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 184-193 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.729

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang tersebut, para kiai yang masuk dalam kategori ini.

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan
Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.
2. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.
3. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang
4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan):
Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.
2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):
Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mereka.
3. Langkah 3 (Penyimpulan):
Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut. Serta dapat merancang usaha baru dengan membuat *business plan* yang *visible*, dan kemudian mempresentasikannya di depan forum untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Konflik Keluarga, Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Dan Kiai

A. Konflik Keluarga

Pengertian Konflik

Konflik adalah sesuatu yang inheren dalam setiap kehidupan manusia, karena manusia diciptakan dengan kesempurnaan akal. Potensi akal dapat

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor melahirkan perilaku positif dan negatif (Saifullah,2009, 1-2) Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami konflik merupakan pertentangan/perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena ketidaksepakatan dalam kepentingan, ide, dan lain-lain. Menurut Simon Fisher, terdapat enam teori yang berkaitan dengan penyebab terjadinya konflik. Teori tersebut diantaranya :

- 1) Teori hubungan komunitas (Community Relations Theory) Menurut teori ini, konflik yang terjadi sebagai akibat adanya krisis kepercayaan serta permusuhan antar kelompok yang berlainan dalam masyarakat.
- 2) Teori negosiasi prinsip (Principled Negotiation Theory) Menurut teori ini bahwa konflik terjadi akibat adanya perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu. Perbedaan ini muncul sebagai akibat adanya posisi atau kedudukannya yang berbeda dalam masyarakat.
- 3) Teori kebutuhan manusia (Human Needs Theory) Menurut teori ini, konflik yang terjadi bermula pada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Perasaan keamanan, jati diri, pengakuan, peran serta dan otonomi merupakan inti pembicaraan.
- 4) Teori identitas (Identity Theory) Teori ini berasumsi bahwa konflik yang timbul disebabkan karena adanya identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan.
- 5) Teori kesalahpahaman antar budaya (Intercultural Miscommunication Theory) Menurut teori ini, konflik yang terjadi dalam masyarakat bermula pada ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.
- 6) Teori transformasi konflik (Conflict Transformation Theory) Teori yang terakhir ini berasumsi bahwa konflik timbul sebagai akibat oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.(Romsan, 2016, 7-8).

Al Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami-istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan tersebut bermula dari tidak dilaksanakannya aturan yang telah ditetapkan Allah dalam bentuk hak dan kewajiban(Syarifuddin,2006,190). Hal tersebut dapat mengakibatkan konflik yang berujung pada putusnya perkawinan antara suami dan istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga sangat bervariasi khusus dalam kaitannya perselisihan antara suami-istri, diantaranya :

a) Istri Nusyuz

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

b) Suami Nusyuz

c) Syiqaq (Pergeserahan suami-istri)

Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Menurut Undang Undang Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 65 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan Pasal 82 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Apabila kedua Pasal tersebut diteliti, bunyi rumusnya sama persis dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Pasal 65: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 82 :

1. Dalam sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian , Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak
2. Dalam sidang perdamaian tersebut , suami-istri harus datang secara pribadi , kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu
3. Apabila kedua pihak bertempat tinggal diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 59 PP Nomor 9 Tahun 1975. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi nilai asas tersebut sebagai fungsi yang “diwajibkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada para hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama (Harahap,2009, 67). Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 poin 10 bahwa dikenal beberapa pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

PERAN KIAI

Secara teknis seseorang pantas disebut sebagai kiai, apabila ia telah memiliki pesantren. Walaupun tidak menutup kemungkinan, tokoh yang tidak memiliki pesantren tetap dapat disebut seorang kiai, tergantung bagaimana karakter dan faktor sosialnya masing-masing. Dapat dipahami, bahwa seseorang dapat dikatakan kiai, apabila memiliki kelebihan dalam bidang ilmu keagamaan, serta pengaruhnya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal yang tampak dari penyebutan kiai dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya adalah sebagai wujud penghormatan. Dalam kalangan Umat Islam Indonesia dikenal pranata keulamaan sebagai pewaris para Nabi. Ulama sebagai kelompok elite dalam komunitas Islam Indonesia yang memiliki kharismatik tersendiri, serta peranan yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh ulama, pejabat agama, pemimpin organisasi Islam, cendekiawan Islam dan elite nasional lainnya, hal tersebut dikenal dalam masyarakat Islam sebagai produk interaksi politik elite Islam. Oleh karena itu, lahirlah Peradilan Agama sebagai tonggak Peradilan bagi masyarakat yang beragama Islam untuk memperoleh keadilan.

Tugas dan Peran Kiai

Kiai dengan kelebihan pengetahuannya tentang agama Islam, sering kali dilihat sebagai orang yang dapat memahami tentang segala bentuk Keagungan Tuhan dan rahasia alam dengan berpedoman Al Qur'an dan Hadits yang menjadi pedoman hidup. Hal ini menjadikan doktrin dikalangan masyarakat bahwa seorang kiai memiliki kedudukan khusus yang tak dimiliki oleh kangan orang biasa. Selain dilihat dari sisi keilmuannya, ciri khas lain dari seorang kiai adalah bentuk gaya busananya yang merupakan simbol kealiman seperti memakai kopyah dan sorban. Masyarakat mengharapkan seorang kiai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan agama secara praktis sesuai kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki. Semakin tinggi kitab-kitab yang ia ajarkan, maka ia akan semakin dikagumi dikalangan masyarakat. Seorang kiai juga diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya, sebagai bentuk kepercayaan kepada diri sendiri dan kemampuannya. Hal ini ditunjukkan banyaknya orang yang datang untuk meminta nasehat dan bimbingan dalam banyak hal. Sebagai sosok figur yang sangat dihormati semua orang tanpa melihat tinggi-rendah kelas sosial, kekayaan dan pendidikan, banyak prihatin, taat beribadah kepada Tuhan, selalu mengabdikan kepada sesama, sosok karismatik yang tak pernah berhenti memberikan kepemimpinan beragama, seperti memimpin sholat lima waktu, memberikah khutbah saat shalat jum'at, memberikan tausyiah di pengajian-

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 184-193 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.729

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor pengajian acara pernikahan, kematian, dan lain-lain. Meskipun kebanyakan kiai di Jawa tinggal di wilayah pedesaan, mereka merupakan kelompok elite dalam struktur sosial politik dan ekonomi masyarakat Jawa. Sebab, dalam sebuah kelompok, para kiai mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Mereka adalah pengajar dan pemimpin, yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Dan untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan penganjur Islam (preacher) dengan baik, mereka perlu memahami kehidupan politik. Kiai memiliki suatu kedudukan yang menonjol baik tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian kiai sebagai salah satu pembuat keputusan yang efektif dalam sistem kehidupan sosial orang Jawa, tidak hanya dalam lingkup kehidupan keagamaan tetapi juga dalam kehidupan social politik.



Gambar Pelaksanaan PKM

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kiai memiliki peran dalam meredam konflik keluarga yang berkejangkitan antara suami-istri yang berselisih di lingkungan masyarakat wilayah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik yang terjadi diantara suami istri. Dilihat dari perannya, penulis membagi peran kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati menjadi tiga bagian, yakni: pertama peran kiai dalam memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan suami-istri, kedua peran kiai dalam usaha mendamaikan pasangan suamiistri yang sedang berselisih, ketiga peran kiai adalah pengayom yang baik sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga
2. Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai bagi mereka yang sedang berselisih. Maka diperlukan seorang juru damai atau hakam yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, 158 termasuk kebolehan melibatkan seorang kiai untuk menjadi hakam. Hal ini dilakukan karena Islah-shulh merupakan bagian dari ajaran

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 184-193 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.729

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor
Islam untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara damai berdasarkan firman Allah Q.S An Nisa' ayat 35 dan Q.S Al Hujurat ayat 9-10. Namun, berbeda dengan hukum perundangan yang memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa mejadi mediator dalam proses mediasi harus memiliki sertifikat. Berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik keluarga dengan mengikutsertakan kiai sebagai hakam, ini diperbolehkan. Akan tetapi, peran kiai sebagai mediator atau hakam hanya dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan persengketaan yang belum diajukan ke pengadilan yakni dengan melakukan proses mediasi secara kekeluargaan di luar pengadilan (nonlitigasi) atas persetujuan para pihak yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Syafi'i, Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. Tt. Al Umm. Juz V. Beirut: Dàr al-Kutb al-Ilmiah,

Zuhaily, Wahbah. Tt. Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Dkk."Fiqh Islam". Depok: Gema Insani,

Al-Husaini, Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar. Kifaayatul Akhyar fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar. Terjemahan Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. 2011. Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II. Surabaya: Bina Ilmu,

Rofiq, Ahmad. 2015. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajagrafindo Persada,

Hadi, Abdul. 2017. Fiqh Munakahat (Pernikahan). Kendal: Pustaka Amanah,

Isma'il, Ibnu Qayyim. 1997. Kiai Penghulu Jawa (Peranannya di Masa Kolonial). Jakarta : Gema Insani Press,

Suratman dan Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung : Alfabeta,

Al-Hayali.Kamil. 2005. Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga. Jakarta: Srigunting Rajagrafindo Persada,

Weber, Max. 2015. Etika Protestan & Spirit Kapitalisme. Terj.Utomo dan Yusup Priya Sudiarja. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 2 (2021) 184-193 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i2.729

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor
Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Antara Fiqh
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan). Jakarta : Prenada Media Group,

Mahmudah. 2015. Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam. Semarang
: Karya Abadi Jaya,

Mubarok, achmad. 2016. Psikologi Keluarga. Malang : Madani, Yaswiman. 2011.
Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam
Masyarakat Minangkabau). Jakarta : Rajagrafindo Persada,

Bisri, Cik Hasan. 2000. Peradila Agama Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta :
RajagrafindoPersada, Nakamura, Hisako. 1990. Perceraian Orang Jawa.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,